

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pengertian keuangan desa yaitu:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut dapat berupa Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Hanif (2011:81) menyatakan “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Transparan**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. **Tertib dan disiplin anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan dasar untuk pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan desa. APBDes terdiri dari atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa perencanaan rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015:33).

Sumpeno (2011:211) menyatakan hakikat penyusunan APBDes, adalah:

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.

APBDes mempunyai 6 fungsi utama (Sujarweni, 2015:34-35), adalah:

1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan digunakan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggung jawabkan kepada public. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaan akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kerja.

6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

APBDes merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan dari program yang dibiayai dengan uang desa. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yaitu:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa sendiri dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain.

a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil usaha, yang berasal dari bagi hasil BUMDesa
2. Hasil aset, yaitu tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
4. Pendapatan asli desa lain, yaitu hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer

1. Dana desa
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Alokasi dana desa
4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
5. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota.

c. Pendapatan Lain

1. Penerimaan dari hasil kerja sama desa
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan
5. Bunga bank
6. Pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang: Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan pertanahan.
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang: Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan kegamaan, kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang: Kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak

dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.

- e) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang: penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

1. SiLPA tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
2. Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan dana cadangan, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. Penyertaan modal, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3 Pendapatan Asli Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pengertian pendapatan asli desa yaitu, pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. PADes merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Jenis PADes di uraikan sebagai berikut:

1. Hasil usaha adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis, penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, industri dan kerajinan rakyat. Sedangkan jenis usaha yang berasal dari badan hukum dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam,

badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).

2. Hasil kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan yaitu tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Lain-lain kekayaan milik desa antara lain: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah; barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau dari pihak ketiga; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain lain sesuai dengan peraturan perundangan; hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah; hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan hasil kerjasama desa.
3. Hasil swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
4. Hasil partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah yaitu jasa giro; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; penggunaan fasilitas umum aset desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum (public service); hasil kerjasama desa; hasil penyertaan modal desa; lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. hasil pungutan desa.
6. Hasil pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa dapat melakukan pungutan desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.

2.1.4 Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan, dana desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya DD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Undang-undang desa mengamanatkan anggaran DD yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya Perbup Lahat No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 mengemukakan penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang dalam ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2.1.5 Alokasi Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan, alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD, adalah 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tujuan pemberian transfer ADD untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan.

Hanif (2011:88-89) menyatakan hakikat ADD, adalah:

“ADD akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan ADD yang diterimanya”.

Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, maka ADD memiliki tujuan yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Perbup Lahat No. 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Pengalokasian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) menetapkan terdapat 2 (dua) jenis penggunaan ADD yaitu:

1. Alokasi dasar, diberikan kepada setiap desa secara merata dalam kabupaten. Alokasi dasar dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan penyelenggaraan kewenangan desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.
2. Alokasi proporsional, diberikan kepada setiap desa sesuai dengan jumlah aparatur pemerintahan desa masing-masing dalam kabupaten. Alokasi

proporsional dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional. Belanja pegawai terdiri dari untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan penghasilan BPD. Sedangkan belanja operasional digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari operasional pemerintah desa dan operasional BPD.

2.1.6 Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada desa paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa serta penggunaan ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima.

Perbup Lahat No. 2 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) kepada desa Tahun Anggaran 2018 memaparkan, BHPR dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. BHPR dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan. BHPR dialokasikan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan masyarakat. Pengalokasian BHPR dilakukan berdasarkan ketentuan yaitu:

1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi dari desa masing masing.

Pengalokasian secara proporsional 40% BHPR kepada desa-desa dalam Kabupaten didasarkan pada ketentuan yaitu:

1. Untuk 40% bagian dari pajak daerah dibagi berdasarkan sumbangsih penerimaan pajak bumi dan bangunan desa kepada daerah
2. Untuk 40% bagian dari retribusi daerah dibagi secara merata ke seluruh desa dikarenakan tidak ada sumbangsih penerimaan retribusi desa kepada daerah sebagai faktor pembagi.

2.1.7 Belanja Desa Bidang Pembangunan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pembangunan desa adalah:

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa tentunya dilakukan dengan berbagai pembangunan diberbagai bidang yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat desa seperti: pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana desa; pengembangan potensi ekonomi lokal; serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Nurman (2015:266) menyatakan hakikat pembangunan desa, adalah:

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten.

Rahardjo (2013:24) menyatakan tujuan pembangunan desa, adalah:

Pembangunan desa memiliki peran penting dalam proyek pembangunan nasional. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan desa memiliki 2 tujuan (Rahardjo, 2013:69) adalah:

1. Pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
2. Pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa tersebut.

Muhi (2011) menyatakan pembangunan desa terdapat dua aspek yang menjadi objek pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan perdesaaan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, pendidikan, sarana ibadah dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.

2. Pembangunan perdesaan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang aspek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah perdesaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi dan politik. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa.

Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menyatakan terdapat kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dapat dibiayai DD yaitu:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin, penerangan lingkungan pemukiman, pedestrian, drainase, selokan, tempat pembuangan sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah dan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan poros desa, jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian, jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata, jembatan desa, gorong-gorong, terminal desa, sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain: pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga matahari, instalasi biogas, jaringan distribusi tenaga listrik dan sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: jaringan internet untuk warga desa, *website* desa, peralatan pengeras suara (*loudspeaker*), telepon umum, radio *Single Side Band* (SSB) dan sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, jambanisasi, mandi, cuci, kakus (MCK), mobil/kapal motor

untuk ambulance desa, alat bantu penyandang disabilitas, panti rehabilitasi penyandang disabilitas, balai pengobatan, posyandu, poskesdes/polindes, posbindu, reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan, sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, bangunan PAUD, buku dan peralatan belajar PAUD lainnya, wahana permainan anak di PAUD, taman belajar keagamaan, bangunan perpustakaan desa, buku/bahan bacaan, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, sanggar seni, film documenter, peralatan kesenian dan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: bendungan berskala kecil, pembangunan atau perbaikan embung, irigasi desa, percetakan lahan pertanian, kolam ikan, kapal penangkap ikan, tempat pendaratan kapal penangkap ikan, tambak garam, kandang ternak, mesin pakan ternak, gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan) dan sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan, lumbung desa, gudang pendingin (*cold storage*) dan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, mesin bubut untuk mebel dan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: pasar desa, pasar sayur, pasar hewan,

tempat pelelangan ikan, toko *online*, gudang barang dan sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, antara lain: pondok wisata, panggung hiburan, kios cenderamata, kios warung makan, wahana permainan anak, wahana permainan outbound, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, rumah penginapan, angkutan wisata dan sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini dan sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: pembuatan terasering, kolam untuk, mata air, plesengan sungai, pencegahan abrasi pantai; dan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, pembangunan gedung pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Junaedy, 2015)	Pengaruh DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal	Independen: DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah Dependen: Belanja modal	DAU dan DBH secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa modal.
2	(Sulistiyoningtyas, 2017)	Pengaruh ADD dan PADes terhadap belanja desa di Kecamatan Baron	Independen: ADD dan PADes Dependen: Belanja desa	ADD dan PADes secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa, ADD dan PADes secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa di Kecamatan Baron.
3	(Pangestu, 2017)	Analisis Pengaruh PADes, DD, ADD dan BHPR terhadap belanja desa bidang infrastruktur (Studi empiris di desa-desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)	Independen: PADes, DD, ADD dan BHPR Dependen: Belanja desa bidang infrastruktur	Hanya PADES dan DD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang infrastruktur.
4	(Dewi & Irama, 2018)	Pengaruh PADes dan ADD Terhadap belanja desa dan kemiskinan	Independen: PADes dan ADD Dependen: Belanja desa dan kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PADes dan ADD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa dan kemiskinan
5	(Puspawati, Purbasari, Lestari, & Pratiwi, 2018)	Analisis PADes, DD, ADD dan BHPR terhadap belanja modal desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017	Independen: PADes, DD, ADD dan BHPR Dependen: Belanja modal	Hanya PADes dan ADD yang dapat berpengaruh terhadap belanja modal desa. Sedangkan DD dan BHPR terbukti tidak berpengaruh

				secara signifikan terhadap belanja modal desa.
6	(Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018)	Analisis Pengaruh PADes, DD, ADD dan BHPR terhadap belanja desa bidang pekerjaan umum dan pertanian (Studi empiris di Seluruh desa Se-Kabupaten Sukoharjo)	Independen: PADes, DD, ADD dan BHPR Dependen: Belanja desa bidang pekerjaan umum dan pertanian	2 variabel independen yang berpengaruh terhadap BDPU yaitu variabel PADes dan DD, dan 2 variabel yang berpengaruh terhadap BDP.
7	(Irawan, Rahayu, & Aminah, 2018)	Pengaruh PADes, DD dan ADD terhadap Belanja Desa (Studi Kasus pada desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017)	Independen: PADes, DD dan ADD Dependen: Belanja desa	PADesa, DD, dan ADD secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa. PADesa, DD, dan ADPD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa.
8	(Pinilih, 2018)	Analisis Pengaruh PADes, DD, ADD dan BHPR terhadap belanja desa bidang infrastruktur (Studi pada desa-desa di Kabupaten Wonogiri)	Independen: PADes, DD, ADD dan BHPR Dependen: Belanja desa bidang infrastruktur	PADes, ADD, BHPR tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang infrastruktur sedangkan variabel DD berpengaruh terhadap belanja desa bidang infrastruktur.
9.	(Janah, 2018)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada PADes, ADD dan DD terhadap belanja desa Tahun 2017 (Studi empiris di desa-desa Se-Kabupaten Wonogiri)	Independen: PADes, DD dan ADD Dependen: Belanja desa	PADes, ADD dan DD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa serta terjadi <i>flypaper effect</i> pada pengelolaan keuangan di desa-desa Se-Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017.

Sumber: berbagai referensi (2019)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. (Sugiyono, 2017:88) menyatakan “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset”. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.1



Sumber: Data diolah peneliti (2019)

- > Secara Parsial
- - - - -> Secara Simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017:96). Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa bidang pembangunan dengan hipotesis yaitu:

- H1 : Pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.
- H2 : Dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.
- H3 : Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.
- H4 : Bagian hasil pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.
- H5 : Pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagian hasil pajak dan retribusi berpengaruh signifikan secara bersama sama atau simultan terhadap belanja desa bidang pembangunan.

2.4.1 Hubungan PADes terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan

Pendapatan asli desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. PADes merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Semakin besar PADes yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PADes yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat (Janah, 2018).

Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat disimpulkan PADes berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan (Sulistiyoningtyas, 2017), (Pangestu, 2017), (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018), (Dewi & Irama, 2018), (Irawan, Rahayu, & Aminah, 2018), dan (Puspawati, Purbasari, Lestari, & Pratiwi, 2018) membuktikan PADes berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.

2.4.2 Hubungan DD terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan desa akan mendapatkan DD yang diperoleh sebesar 10% dari APBN yang akan menambah penerimaan tiap masing-masing desa dengan jumlah yang berbeda-beda. Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan diberikannya DD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Semakin besar DD yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai kewenangan desa semakin tinggi (Janah, 2018).

Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat disimpulkan DD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Hal ini didukung penelitian oleh (Pangestu, 2017), (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018), (Pinilih, 2018) dan (Irawan, Rahayu, & Aminah, 2018) membuktikan DD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.

2.4.3 Hubungan ADD terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan

Wijaya (2018:63) menyatakan pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran, ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus.

ADD tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan ADD yang diterimanya (Hanif,

2011, pp. 88-89). Semakin besar ADD yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai pengeluaran desa semakin tinggi (Janah, 2018).

Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat disimpulkan ADD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Hal ini didukung penelitian oleh (Sulistiyoningtyas, 2017), (Puspawati, Purbasari, Lestari, & Pratiwi, 2018), (Irawan, Rahayu, & Aminah, 2018) dan (Dewi & Irama, 2018) membuktikan ADD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.

2.4.4 Hubungan BHPR terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada desa paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa serta penggunaan ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima. (Junaedy, 2015) menyatakan semakin besar DBH pajak maka semakin besar pula belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat disimpulkan BHPR berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Hal ini didukung penelitian oleh (Junaedy, 2015) membuktikan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2.4.5 Hubungan PADes, DD, ADD dan BHPR terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan

Belanja desa bidang pembangunan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (Bastian, 2015, p. 66). Semakin besar pengeluaran anggaran dalam belanja pembangunan maka akan menurun angka kemiskinan. Semakin besarnya alokasi belanja desa bidang pembangunan diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sehingga angka kemiskinan akan

menurun. Hal ini sejalan dengan teori Hoesada (2016:236) yang mengemukakan makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat disimpulkan PADes, DD, ADD, dan BHPR secara bersama sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Hal ini didukung penelitian oleh (Sulistiyoningtyas, 2017) dan (Dewi & Irama, 2018) menyatakan variabel PADes dan ADD secara bersama sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh penelitian (Irawan, Rahayu, & Aminah, 2018) menyatakan variabel PADes, DD dan ADD secara bersama sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Selanjutnya penelitian oleh (Pangestu, 2017) dan (Pinilih, 2018) menyatakan PADes, DD, ADD dan BHPR secara bersama sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.